



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK 7304070107750039, tempat dan tanggal lahir Sarroanging, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sarroanging, (kediaman Ponakan Pemohon Seha), Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon;
melawan

XXX, NIK 7304074107760031, tempat dan tanggal lahir Sarroanging, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sarroanging, Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirman Jarappa, SH Advokat yang berkantor di Sarroanging, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2020, selanjutnya disebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada 08 September 1989 di Dusun Sarroanging I, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Rabanai, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Sarroanging, bernama H. Muhammad, dengan maskawin berupa kebun satu petak di Dusun Tanamawang, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Ngilang dan Dg Tompo, saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri selama kurang lebih 30 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : - XXX, umur 30 tahun, tinggal bersama suami; - XXX, umur 28 tahun, tinggal bersama istri;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Termohon sering cemburu buta, menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain, dan setiap kali Termohon cemburu, Termohon berkata kasar marah-marah merusak peralatan rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dengan sepengetahuan Termohon, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 4 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon XXX dan Termohon XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 1989 di Dusun Sarroanging I, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Musafirah, S.Ag., M.H.I., yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 25 November 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 02 Desember 2020 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 02 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Pada poin 1, 2, 3 adalah benar;
2. Pada poin ke 4 tentang alasan keretakan hubungan Pemohon dan Termohon adalah benar bahwa Termohon cemburu kepada Pemohon, namun ada alasannya, Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan bernama Ratu orang Ta'binjai;
3. Bahwa Termohon mengetahui hubungan Pemohon dengan wanita tersebut karena pernah bertemu dengan Ratu bahkan bertengkar di pasar beberapa minggu yang lalu;
4. Bahwa perempuan bernama Ratu pernah menelpon Pemohon dan Termohon yang mengangkat telponnya, waktu itu Ratu bilang akan mengambil Pemohon dari tangan Termohon;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
6. Bahwa terkait poin 5, tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah empat bulan, yang benar Pemohon pergi dari rumah sudah lima bulan;
7. Bahwa terkait poin 6, Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon karena masih mau mempertahankan rumah tangganya;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual kambing, petani dan kepala dusun;
9. Bahwa paa saat rukun Pemohon biasa memberi nafkah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh rubu) per hari;

Dalam Rekonsvansi

Bahwa dalam rekonsvansi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat bersedia bercerai dengan Tergugat apabila Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
2. Bahwa dalam hal ini Peggugat menuntut harta bersama agar dibagi dua berupa :
 - a. Rumah kayu di Sarroanging I, dikuasai oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mobil APV lebih dari 10 tahun, surat-suratnya sudah digadaikan di Bank BRI Bontoramba;
- c. Motor Jupiter ada di Tergugat nilainya empat juta lebih
- d. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta berupa :
 - a. Rumah kayu di Sarroanging I, dikuasai oleh Penggugat;
 - b. Mobil APV lebih dari 10 tahun, surat-suratnya sudah digadaikan di Bank BRI Bontoramba;
 - c. Motor Jupiter ada di Tergugat nilainya empat juta lebih
 - d. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/ Pemohon rekonvensi tersebut, Pemohon/Termohon rekonvensi telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa betul, ada perempuan bernama Ratu, akan tetapi Pemohon tidak ada hubungan khusus dengannya, Termohon saja yang selalu cemburu;
3. Bahwa Pemohon bertemu dengan ratu hanya karena Pemohon membeli obat dengannya;
4. Bahwa Pemohon tidak pernah menelpon Ratu, bahkan Pemohon pernah memarahi Ratu agar tidak menelpon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membenarkan ada harta bersama yang didapat saat perkawinan;
2. Bahwa terakit motor itu sudah dijual satu bulan yang lalu kepada Firman karena setiap kali bertengkar, Penggugat merusak motor tersebut;
3. Bahwa terkait mobil itu benar adanya, akan tetapi sekarang masih di BRI Bontoramba, Tergugat mengambil hutang untuk modal sebesar dua puluh lima juta rupiah, sekarang masih berjalan cicilannya;
4. Bahwa terkait rumah itu betul, ada rumah senilai seratus lima puluh juta rupiah;
5. Bahwa selain ada harta yang disebut oleh Penggugat, ada harta lain yang belum disebut seperti kebun, sawah, binatang ternak, uang arisan dan perhiasan;

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon/ Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik dan replik rekonsensi secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 02 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dali rekonsensinya;

Bahwa terhadap replik rekonsensi Pemohon Rekonsensi tersebut, Termohon rekonsensi mengajukan duplik dalam rekonsensi secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 02 Desember 2020 yang pada pokoknya Tergugat tidak menyangupi tuntutan Pengugat rekonsensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon NIK 7304070107750039 tanggal 12-02-2013 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 7304071012060151 tanggal 06-08-2012 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sarroanging, Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai tetangga Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 08 September 1989;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon di Dusun Sarroanging I, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Dusun Sarroanging bernama H. Muhammad dengan wali nikah Rabanai ayah kandung termohon;
- Bahwa pada saat itu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah tanah kebun satu petak di Dusun Tanamawang, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi akad nikah adalah Dg Ngilang dan Dg Tompo;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon rukun namun beberapa tahun terakhir mulai tidak harmonis;

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hanya saja saksi mengetahui bahwa Pemohon mau bercerai denga Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani dan penjual kambing;
2. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sarroanging, Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai ibu tiri Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 08 September 1989;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon di Dusun Sarroanging I, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Dusun Sarroanging bernama H. Muhammad dengan wali nikah Rabanai ayah kandung termohon;
 - Bahwa pada saat itu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah tanah kebun satu petak di Dusun Tanamawang, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi akad nikah adalah Dg Ngilang dan Dg Tompo;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun akhir-akhir ini hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon menuduh Pemohon memiliki selingkuhan, saksi tidak mengetahui wanita yang dimaksud;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena sering melihat pertengkaran secara langsung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tujuh bulan lamanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki pekerjaan sebagai penjual kambing;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
3. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sarroanging, Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai tetangga Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun akhir-akhir ini hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan karena ada perempuan yang menelpon siang-siang, lalu Termohon marah-marah;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena sering melihat pertengkaran secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tujuh bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani jagung;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan dalam bentuk apapun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yakni :

1. XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Barayya, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai adik kandung Termohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 08 September 1989;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon di Dusun Sarroanging I, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Dusun Sarroanging bernama H. Muhammad dengan wali nikah Rabanai ayah kandung termohon;
- Bahwa pada saat itu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah tanah kebun satu petak di Dusun Tanamawang, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi akad nikah adalah Dg Ngilang dan Dg Tompo;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun akhir-akhir ini hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon memiliki selingkuhan namanya Dg Ratu orang Ta'binjai penjual obat di pasar kamis, perempuan tersebut pernah menelpon Termohon dan bilang akan mengambil suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena sering melihat pertengkaran secara langsung;

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah lima bulan lamanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki pekerjaan sebagai kepala dusun dengan gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) pertahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sarroanging, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai adik kandung Termohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 08 September 1989;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon di Dusun Sarroanging I, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Dusun Sarroanging bernama H. Muhammad dengan wali nikah Rabanai ayah kandung termohon;
 - Bahwa pada saat itu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah tanah kebun satu petak di Dusun Tanamawang, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi akad nikah adalah Dg Ngilang dan Dg Tompo;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun akhir-akhir ini hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan karena ada perempuan menelpon Termohon dan berkata-kata kasar namanya Ratu;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena sering melihat pertengkaran secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah lima bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki pekerjaan sebagai kepala dusun dengan gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) pertahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan dalam bentuk apapun;

Bahwa selanjutnya Termohon dan kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatan rekonsiliasinya;

Bahwa atas pencabutan gugatan rekonsiliasi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon permohonan dikabulkan, demikian pula Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Musafirah, S.Ag., M.H.I. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 02 Desember 2020 bahwa Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jenepono dan dari sebab perkara a quo, diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jenepono berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengesahkan perkawinannya dengan Termohon kemudian Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan membenarkan terhadap permohonan Pemohon kecuali mengenai posita nomor 5 tentang rentan waktu perpisahan Pemohon dan Termohon dan penyebab perselisihan, menurut Termohon tidak benar;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah a quo diajukan secara kumulatif dengan perceraian maka berdasarkan pasal 7 angka (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil permohonan a quo dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang Saksi masing-masing bernama XXX dan XXX ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan P.2 Kartu keluarga atas nama Pemohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/BW, sehingga terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto dan dari sebab perkara a quo, diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 08 September 1989 di Dusun Sarroanging I, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam Dusun Sarroanging bernama H. Muhammad dengan wali Rabanai sebagai ayah kandung Termohon, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Ngilang dan Dg Tompo dengan mahar berupa tanah kebun satu petak di Dusun Tanamawang, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai, pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon sebagai gadis, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon, dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terkait materiil perkawinan, Termohon telah mengajukan saksi bernama XXX dan XXX, yang pada pokoknya keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil, dalam pemeriksaan perkara memberikan materi keterangan yang sama dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah secara Islam dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 08 September 1989 di Dusun Sarroanging I, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Dusun setempat yang bernama H. Muhammad di hadapan wali nikah yang bernama Rabanai sebagai ayah kandung Pemohon dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dg Ngilang dan Dg Tompo dengan mahar tanah kebun satu petak di Dusun Tanamawang, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan muhrim dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 08 September 1989 di Dusun Sarroanging I, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama selama kurun waktu lebih tiga puluh satu tahun lamanya tanpa ada yang keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami keretakan yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu buta, menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain, dan setiap kali Termohon cemburu, Termohon berkata kasar marah-marah merusak peralatan rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 RBg., karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa setelah menikah Pemohon dan

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama, keduanya sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon memiliki selingkuhan, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman sejak tujuh bulan yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi, keluarga besar Pemohon telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meski dalam jawabannya Termohon telah mengakui cemburu kepada Pemohon, Termohon telah mengajukan dua orang saksi yakni XXX dan XXX;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 RBg., karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama, keduanya sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Pemohon memiliki selingkuhan bernama Ratu yang hendak mengambil Pemohon dari tangan Termohon, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman sejak tujuh bulan yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi, keluarga besar Pemohon telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. bahwa lebih kurang tujuh delapan bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya perdamaian yang dilakukan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa selama tujuh bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, fakta mana

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lepas terurai serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu menentengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudahan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah adanya wanita lain yang mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, karena Termohon tidak minta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon akibat cerai talak, maka Majelis Hakim akan memutus secara ex officio sebagaimana dibawah ini;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menuntut apapun kepada Pemohon, Majelis Hakim secara *ex-officio* menetapkan nafkah iddah sebesar Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan pertimbangan selama masih rukun Pemohon biasa memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari sebagaimana jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Termohon bukanlah istri yang membangkang (nusyuz) kepada Pemohon, oleh karenanya dengan

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Pemohon harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Termohon berupa nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

Artinya: *"Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex-officio* telah menetapkan nafkah iddah sebesar Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengingat Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri hingga mempunyai selama tiga puluh tahun lebih, yang berarti bahwa Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* menetapkan mut'ah sebesar Rp3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan Pemohon memiliki jabatan sebagai kepala dusun dengan gaji Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah)/tahun sebagaimana keterangan saksi-saksi Termohon;

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban memberikan mut'ah tersebut Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai nominal yang telah ditetapkan secara *ex-officio* telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak, oleh karenanya Pemohon patut untuk dihukum membayar mut'ah sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan kuasanya telah menyatakan mencabut gugatan rekonsiliasinya dan Pemohon juga tidak keberatan, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon XXX dan Termohon XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 1989 di Dusun Sarroanging I, Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya akibat Cerai Talak, berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang kontan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H
Hakim Anggota,

Muhamad Imron, S. Ag., M.H.

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp340.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp456.000,00
	(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)	